



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20Pdt.P/2024/PN Lbb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SUPRIYADI**, tempat dan tanggal lahir Padang, 8 Agustus 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jorong Batang Piarau, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 November 2024 di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Ladang pada tanggal 04 April 1988 dari pasangan suami istri yang bernama Ibnu Hajar (ayah) dan Fitmawati (ibu) sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1302-LT- 26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013;

3. Bahwa pada Tahun 2008 Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Sutra Deni yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/100 /10/2008 yang mana identitas Pemohon tertulis Supriyadi, tempat dan tanggal lahir Padang 08 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung tertanggal 27 Oktober 2008;
4. Bahwa Pemohon pernah mengurus Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dengan Nomor 1306020409190001 tertanggal 04 September 2019 yang mana identitas Pemohon tertera Supriadi, tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang 04 April 1988;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian dengan Sutra deni yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 56/AC/2024/PA.LB;
6. Bahwa karena Pemohon sudah melakukan perceraian maka pada Tahun 2024 Pemohon memperbaharui Kartu Keluarga dengan Nomor 1306021210160007, tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas Pemohon yaitu nama Supriyadi, NIK 1808010808880022, tempat dan tanggal lahir Padang 08 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 15 Mei 2024;
7. Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Darma Wetri dimana identitas Pemohon tertera Supriadi, tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang 04 April 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/89/VII/2017 di Kantor Urusan Agama Koto Tangah;
8. Bahwa karena Pemohon sudah bercerai dan disaat Pemohon akan memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon, menurut pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam terdapat perbedaan data di Dokumen Pemohon satu dengan lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa nama Supriyadi, tempat dan tanggal lahir Padang 08 Agustus 1988 dan Nama Supriadi tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang 04 April 1988 tersebut diatas adalah orang yang sama;
10. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama Supriadi, tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang 04 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor. 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 serta Kartu Keluarga Nomor 1306020409190001 tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
11. Bahwa dengan kondisi demikian Pemohon merasa terkendala dan kesulitan dalam pengurusan terkait administrasi kedepannya;
12. Bahwa dengan kondisi demikian pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam meminta Pemohon melakukan Penetapan di Pengadilan Negeri oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung atau Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan identitas Pemohon yaitu Supriadi Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Ladang tanggal 04 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor. 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 adalah orang yang sama dengan Supriyadi Tempat dan tanggal lahir Padang Tanggal 08 Agustus 1988 sebagaimana yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 1306021210160007 tertanggal 15 Mei 204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb



3. Menetapkan nama Supriadi Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Ladang tanggal 04 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor. 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 sebagai dasar identitas Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 3 Desember 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

**(2.4)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1808010808880022 atas nama SUPRIYADI untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1306020409190001, atas nama kepala keluarga SUPRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1306021210160007, atas nama kepala keluarga SUPRIYADI yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/100/X/2008 atas nama suami SUPRIYADI dan Istri SUTRA DENI yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2008 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/89/VII/2017 atas nama suami SUPRIADI dan Istri DARMA WETRI yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2017 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 56/AC/2024/PA.LB atas SUTRA DEWI Binti NAZARIAL dengan SUPRIYADI Bin IBNU HAJAR yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2024 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb*



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-26112013-0037 atas nama SUPRIADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dengan alasan adanya data kependudukan ganda yang dimiliki oleh Pemohon yakni atas nama Supriadi Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Ladang tanggal 04 April 1988 sebagaimana kartu keluarga Nomor 1306020409190001 dan Supriyadi Tempat dan tanggal lahir Padang Tanggal 08 Agustus 1988 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1306021210160007;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan penetapan orang yang sama di beberapa dokumen berbeda, yaitu Supriadi sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor. 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 dengan Supriyadi Tempat dan tanggal lahir Padang Tanggal 08 Agustus 1988 sebagaimana yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 1306021210160007 tertanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti surat tersebut, Pemohon dapat menunjukkan dokumen asli untuk seluruh bukti, selanjutnya dari hasil perbandingan antara dokumen asli dengan surat-surat tersebut, Hakim memperoleh persesuaian satu sama lain, sehingga bukti-bukti surat tersebut teruji keabsahannya dan memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri untuk membuktikan adanya suatu peristiwa. Pemohon juga telah memenuhi kewajiban permateraian kemudian (*naazagelen*) terhadap masing-masing bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permateraian kemudian tersebut, sehingga Hakim berpendapat seluruh bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Hakim memperoleh keidentikan pada nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan yang tercantum pada dokumen bukti tersebut dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang sebagaimana terdapat pada Bukti P-1. Selanjutnya dari bukti P-1 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama SUPRIYADI dengan NIK 1808010808880022, tempat dan tanggal lahir Padang, 8 Agustus 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Batang Piarau, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

(3.5) Menimbang, bahwa NIK 1808010808880022 atas nama SUPRIYADI tersebut juga tercantum dalam Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1306021210160007 atas nama kepala keluarga SUPRIYADI yang juga beralamat di Jorong Batang Piarau, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Sehingga dengan adanya persesuaian antara surat bukti P-1 dan bukti P-3

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Batang Piarau, Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/ IV/2007"), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Lubuk Basung yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka Pengadilan Negeri Lubuk Basung mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim memeriksa pokok permohonan Pemohon tersebut;

(3.7) Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka pertimbangan terhadap petitum tersebut bergantung pada pertimbangan Hakim di petitum-petitum selanjutnya, sehingga sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan inti dari permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar pengadilan *menyatakan identitas Pemohon yaitu Supriadi Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Ladang tanggal 04 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor. 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 adalah orang yang sama dengan Supriyadi Tempat dan tanggal lahir Padang Tanggal 08 Agustus 1988 sebagaimana yang tertera di Kartu Keluarga Nomor 1306021210160007 tertanggal 15 Mei 2024 yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, adalah sah dan dapat diterima secara hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara yang mengandung sengketa secara *parte* yang harus diputus secara *contentious* (melalui gugatan). Hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

(3.10) Menimbang, bahwa dalam permohonan ini selain mengajukan bukti P-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang memuat identitas seseorang yang bernama SUPRIADI, tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang, 4 April 1988, anak dari ayah bernama IBNU HAJAR dan Ibu bernama FITMAWATI. Kemudian, apabila data dalam bukti P-7 tersebut dibandingkan dengan data yang tercantum dalam bukti P-3, Hakim menemukan kesamaan antara Pemohon dan orang yang bernama SUPRIADI tersebut yakni sama-sama merupakan anak dari ayah yang bernama IBNU HAJAR;

(3.11) Menimbang, bahwa data pada bukti P-7 tersebut kemudian bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIADI yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Dalam Kartu Keluarga tersebut orang bernama SUPRIADI yang merupakan anak dari pasangan IBNU HAJAR dan FITMAWATI tersebut lahir di Ujung Ladang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 1988 dengan NIK 1302110404880002, yang mana NIK tersebut berbeda dengan NIK Pemohon pada bukti P-3 yang tertulis 1808010808880022. Dengan demikian permohonan Pemohon pada dasarnya bukan hanya sebatas menyatukan perbedaan antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, melainkan untuk menyatakan dua identitas atau data kependudukan yang berbeda sebagai milik orang yang sama yaitu Pemohon;

**(3.12)** Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah pula menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dengan alasan adanya data kependudukan ganda yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan pemohon, Hakim menilai bahwa tidak cukup hanya dengan adanya persamaan nama orang tua saja untuk menyatakan bahwa SUPRIADI tersebut merupakan orang yang sama dengan Pemohon, sedangkan telah jelas terdapat perbedaan pada penulisan nama, NIK serta tempat dan tanggal lahir diantara keduanya. Untuk menyatakan adanya *duplicate record* (data ganda) pada data kependudukan pemohon tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih berkompeten, karena setiap perekaman data penduduk dilengkapi dengan data *biometric* berupa sidik jari dan iris mata yang merupakan tanda pengenal unik yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam hal ini yang lebih mengetahui apakah Pemohon dan SUPRIADI tersebut adalah orang yang sama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai dalil Pemohon yang menyatakan pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam meminta Pemohon melakukan Penetapan di Pengadilan Negeri untuk menyatakan orang yang sama merupakan dalil yang tidak beralasan;

**(3.13)** Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang lebih mengetahui apakah Pemohon dan SUPRIADI tersebut merupakan orang yang sama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bukti terkait adanya data ganda dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tidak pernah diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim tidak dapat memastikan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah benar Pemohon memiliki data kependudukan ganda dan apakah SUPRIADI tersebut merupakan orang yang sama dengan Pemohon;

**(3.14)** Menimbang, bahwa administrasi kependudukan menganut sistem identitas tunggal (*single identity number*) dengan kunci nomor induk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebut seseorang tidak akan memiliki identitas ganda. Apabila prinsip administrasi kependudukan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan sistem identitas tunggal yang diatur dalam administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**(3.15)** Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tentang permohonan Pemohon yang meminta supaya SUPRIADI dengan NIK 1302110404880002 dinyatakan orang yang sama dengan Pemohon, menurut pendapat Hakim hal tersebut tidak ada aturan dan dasar hukumnya, dan hal tersebut justru akan menimbulkan kerancuan terhadap identitas Pemohon karena Pemohon dinyatakan mempunyai 2 (dua) NIK dengan nama serta tempat dan tanggal lahir yang berbeda;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu NIK yang akan digunakan seumur hidup. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: "*Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)*



*tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)". Dengan begitu, apabila benar pemohon memiliki 2 (dua) NIK dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran yang berbeda maka sudah seharusnya Pemohon segera melakukan penghapusan data ganda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bukan meminta lembaga peradilan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan pemohon yang meminta pengadilan untuk menyatakan Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang NIK, nama, tempat, dan tanggal kelahirannya berbeda sebagaimana dalam perkara ini;*

**(3.17)** Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan nama Supriadi Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Ladang tanggal 04 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 1302-LT-26112013-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 13 Desember 2013 sebagai dasar identitas Pemohon, oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Hakim tidak dapat menentukan dengan pasti apakah benar SUPRIADI dengan tempat dan tanggal lahir Ujung Ladang, 04 April 1988 tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon dan selain itu menurut penilaian Hakim permohonan pemohon tersebut juga tidak berdasarkan hukum, maka petitum angka 3 Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**(3.18)** Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

**(3.19)** Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan permohonan *a quo* dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam penetapan ini;

**(3.20)** Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

(3.21) Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## 4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafria Nova, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)